

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara merdeka. Sebagai negara merdeka Indonesia menjadi negara yang bebas. Walaupun bebas, kehidupan warganegaranya tetap harus diatur oleh hukum. Sebagai negara hukum, Pemerintah wajib membuat suatu aturan hukum yang mengikat dengan tujuan untuk memberikan kontrol terhadap masyarakat. Suatu aturan dibuat dan disahkan agar negara memiliki kekuatan dalam menegakan hukum.

Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundangan yang berlaku secara vertikal yang berarti peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang mengikat aturan di bawahnya. Tata urutan dalam pembuatan peraturan perundangan tersebut menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan urutan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹. Selain peraturan hukum, Indonesia juga menghormati norma sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini terlihat dari peraturan perundangan yang dibuat menurut norma yang berlaku di masyarakat.

¹Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya: Srikandi, Hal. 17.

Sebagai negara yang sedang berkembang, tingkat kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia masih tinggi sehingga perlu penanganan yang lebih baik dari pemerintah dan aparat kePolisian untuk mengatasinya. Sebagai negara hukum, aparat penegak hukum menyelesaikan perkara melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan.

Pengadilan adalah lembaga yang berhak memutus kesalahan seseorang jika melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Putusan akhir pengadilan pun dibagi menjadi beberapa kategori putusan yaitu putusan bebas, putusan bebas dari segala tuntutan hukum dan putusan pembedaan. Jika seseorang diputus bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum maka sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan lainnya.

Penegakan hukum di Indonesia harus melalui tahapan-tahapan tertentu, agar pada akhirnya seseorang yang melanggar peraturan tersebut ditetapkan bersalah atau tidak. Pada proses penetapan seseorang bersalah atau tidak terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan pihak-pihak tersebut adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Undang-Undang merupakan hukum yang berlaku secara nasional pembentukannya melalui hasil dari pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Hal tersebut merupakan salah satu syarat agar undang-undang tersebut dapat berlaku untuk masyarakat. Hasil dari pembahasan tersebut tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek

penting, seperti aspek sosial, agama, pendidikan, dan aspek lainnya yang hidup di masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan. Hal tersebut terlihat dari sila pertama ideologi Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai ideologi Indonesia, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan kewenangannya membuat aturan atau undang-undang yang dapat memberikan kontrol terhadap masyarakat. Salah satu bentuk kontrolnya adalah dengan pemberian sanksi yang dapat dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Tujuan dibuatnya peraturan-peraturan tersebut adalah untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah².

Salah satu produk perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut dirancang agar masyarakat Indonesia dapat menghindari dampak buruk pornografi di mana ia mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kaitannya dengan pornografi.

Pembuatan Undang-undang ini sendiri banyak dipengaruhi nilai moral, etika dan agama yang berada di Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal “menimbang” huruf a yang tertulis³:

²*Ibid.*

³Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi: Prespektif negara hukum berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.4.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang MahaEsa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Konsekuensi logis setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, maka jumlah kasus pornografi yang diputus di pengadilan akan dapat meningkat. Setiap kasus yang diputus di pengadilan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dalam setiap putusan Hakim memiliki pertimbangan dan alasan sendiri. Salah satu putusan tersebut adalah putusan No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Hakim sebagai pihak yang memutus perkara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak. Peran Hakim tersebut merupakan amanah dari undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) mendefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selanjutnya juga dikatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Melalui aturan tersebut Hakim memiliki kewajiban dalam menerima, memeriksa, memutus perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan atas penyelidikan dan penyidikan pihak yang

berwenang. Hal tersebut menjadikan Hakim memiliki peran yang utama dan peran penentu dalam memutus perkara yang sedang terjadi.

Sebagai sebuah profesi, pekerjaan Hakim sangat penting karena dapat memberikan dampak yang besar bagi manusia. Hal ini terjadi karena seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, begitu juga sebaliknya seseorang yang bersalah dapat bebas karena Hakim memutus demikian⁴. Hakim sebagai pemutus suatu perkara juga manusia biasa yang memiliki emosi, cara berfikir, cara pandang atau aliran pemahaman yang terkadang berbeda antara satu Hakim dengan Hakim yang lainnya. Aliran atau cara berfikir oleh Hakim sangat berpengaruh terhadap suatu putusan perkara, termasuk cara pandang tentang pornografi.

Dalam setiap kasus yang ada, Hakim diharuskan untuk memutus dengan adil setiap permasalahan yang ada salah satunya adalah kasus pornografi, hal ini menarik bagi Penulis melihat alasan-alasan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **“Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”**.

B. Perumusan masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

⁴ Rahayu, Yusti Probawati, *Op.Cit.*, hal 37-38

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pornografi. Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah di paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dari segi praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan tentang dasar-dasar dan pertimbangan Hakim memutuskan kasus tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam praktik penegakan hukum pidana untuk kasus tindak pidana pornografi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi⁵. Dalam metode kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data deskriptif yang dapat berasal dari beberapa sumber. Adapun sumber tersebut adalah naskah hasil wawancara, dokumen resmi seperti peraturan perundangan, serta putusan Hakim terkait⁶. Dengan metode ini Penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai aspek-aspek hukum yang berlaku serta penerapannya. Selain itu metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman terhadap data yang diperoleh⁷.

⁵ Pupu Saeful Rahmat, 2002, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No 9, hal. 2

⁶ Bandingkan dalam Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 145.

⁷ Lihat dalam Petrus Soerjowinoto. 2014. *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, pengertian deskriptif analitis adalah⁸:

“Riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian Penulisan hukum”.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan yaitu berupa analisis tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi beserta kendala yang dihadapinya. Penelitian ini memiliki sifat analitis karena hasil yang telah dideskripsikan akan dianalisis dengan teori-teori dan/atau pendapat para ahli tentang pornografi, putusan Hakim tentang pornografi, ketentuan yang mengatur tentang pornografi dan ketentuan lainnya terutama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁹.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal 55

Elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis yaitu:

- a. Putusan perkara pidana No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg.
- b. Hakim yang memutuskan perkara pidana 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg atau yang mewakili.
- c. Peraturan perundangan yang digunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Adapun bahan pustaka yang digunakan adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas risalah resmi, peraturan perundangan, keputusan pengadilan, dokumen resmi negara¹⁰. Bahan hukum yang Penulis gunakan adalah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pornografi. Peraturan perundang-undangan itu adalah:

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewanta, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 42

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundair yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa rancangan perundang-undang, surat kabar, buku-buku, berita internet¹¹.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia¹².

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi, terhadap seseorang yang dianggap memahami dan dapat menjawab pertanyaan yang dibutuhkan guna pengembangan penelitian¹³. Wawancara dilakukan secara mendalam dan dilakukan secara langsung terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya dan dianggap

¹¹ Petrus Soerjowinoto. *Op.Cit.*, hal. 3

¹² *Ibid.*

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hal. 161

mengerti dan memahami mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Narasumber tersebut adalah satu orang Hakim yang memutus perkara 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*. Data yang relevan akan digunakan, yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian¹⁴.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data, dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dianalisis dengan dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁴ Suratman dan H.Phillips Dillah, *Op.Cit.*, hal. 141.

Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori yang berguna dalam penelitian ini meliputi teori tentang pemidanaan, pertimbangan Hakim, tugas dan kewenangan pengadilan negeri dan Hakim, kewajiban Hakim, jenis-jenis putusan, teori pemidanaan, jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, Pornografi dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi.

Bab III adalah bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi sub bagian tentang Profil pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV adalah bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap masalah yang diangkat.